

**PEREMPUAN DAN POLITIK,  
DIKOTOMI ANTARA RUANG PRIVAT DAN RUANG PUBLIK  
(Studi Kasus Anggota Legislatif Terpilih DPRD Kota Tasikmalaya  
Periode 2009-2014)**

**Edi Kusmayadi<sup>1</sup>  
Wiwi Widiastuti<sup>2</sup>  
Fitriyani Yuliawati<sup>3</sup>**

**ABSTRACT**

*The study, entitled Women and Politics, The dichotomy between private space and the Public Sphere (Case Study Elected Member of Parliament Legislative Tasikmalaya Period 2009-2014). This study aims to determine the extent of women sitting in parliament to create gender-equitable policies among the dichotomy between the private and public spaces. The method used is a qualitative methodology, with the technique of informants using purposive sampling. Data collection through in-depth interviews and observation. The analytical method used is a triangulation of sources.*

*It can be concluded that the City Assembly Members Tasikmalaya despite a 30% quota has not been represented, but in the presence of women legislators in the town of Tasikmalaya, had proved that the public and private roles of women can be done hand in hand and prove that women can become members of parliament sitting and can make policy based on justice among gender dichotomy between the private and public spaces.*

**Keywords: representation of women 30 Percent, Gender, Dichotomy, Private Space, Public Space**

**ABSTRAK**

Penelitian yang berjudul Perempuan dan Politik, Dikotomi antara Ruang Privat dan Ruang Publik ( Studi Kasus Anggota Legislatif Terpilih DPRD Kota Tasikmalaya Periode 2009-2014). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana perempuan yang duduk di parlemen dapat membuat kebijakan yang berkeadilan gender diantara dikotomi antara ruang privat dan ruang publik. Metode yang digunakan adalah metodologi kualitatif, dengan teknik pengambilan informan menggunakan Purposive sampling. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi. Metode analisis yang digunakan adalah triangulasi sumber.

---

<sup>1</sup> Pembantu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi Tasikmalaya

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Politik Fisip Universitas Siliwangi, Mahasiswa Pasca Sarjana PPs STIA Tasikmalaya

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Politik Fisip Universitas Siliwangi, Mahasiswa Pasca Sarjana PPs STIA Tasikmalaya

Dapat disimpulkan bahwa Anggota DPRD Kota Tasikmalaya meskipun kuota 30% belum terwakili, tetapi dengan adanya anggota DPRD perempuan di Kota Tasikmalaya, sudah membuktikan bahwa peran privat dan publik perempuan dapat terlaksana beriringan dan membuktikan bahwa perempuan dapat duduk menjadi anggota parlemen dan dapat membuat kebijakan yang berkeadilan gender diantara dikotomi antara ruang privat dan ruang publik.

**Kata kunci : Keterwakilan Perempuan 30 Persen, Gender, Dikotomi, Ruang Privat, Ruang Publik**

---

## **LATAR BELAKANG**

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik dengan memberikan kuota 30%, masih menjadi kontroversi. Banyak kalangan perempuan sendiri menolak dengan alasan membatasi langkah perempuan, ditinjau dengan hitungan statistik berdasarkan jumlah masih dinilai tidak adil. Sebagian kalangan perempuan yang lain menyambut wacana tersebut dengan langkah maju untuk memberi gerak bagi perekrutan kaum perempuan dalam langgam politiknya. Karena selama ini perempuan hanya berjumlah 12% saja yang berkiprah dalam ruang sidang di Senayan. Sepintas dicermati, permintaan kuota 30% untuk perempuan di parlemen memang bernuansa pembatasan peran. Namun menilik sejarah dan realitas peran perempuan yang hanya 12% diparlemen menunjukkan kemajuan pola berpikir dan gerakan yang progresif.

Perjuangan Kartini masih tetap relevan dengan situasi masa kini karena pada intinya, perjuangan Kartini adalah perjuangan pembebasan atas ketertindasan melalui pendidikan dan pengajaran. Perjuangan Kartini, yang sudah berumur satu abad lebih. Tetapi, masih kita saksikan banyak perempuan terpuruk karena terbatasnya perolehan mereka di bidang pendidikan. Terbatasnya modal pendidikan itu membuat terbatasnya lapangan kerja bagi mereka dan ini menimbulkan rentannya wanita terhadap kekerasan dan penindasan.

Budaya patriarki yang melekat pada sebagian besar masyarakat Indonesia telah membuat perempuan Indonesia banyak sekali yang terpinggirkan dan hanya menjadi subordinasi dari laki-laki, peran politik kaum perempuan masih sangat kurang. Kendala utama disebabkan oleh laki-laki dan perempuan

dalam memandang dan memperlakukan perempuan. Budaya patriarki di kalangan masyarakat mengakar dan mendominasi dalam kehidupan. Bahkan dalam lingkungan terkecil seperti keluarga, nuansa dominasi laki-laki sangat kuat.

Latar belakang munculnya wilayah domestik dan publik ditengarai bersumber dari pembagian kerja yang didasarkan pada jenis kelamin yang secara populer dikenal dengan istilah gender. Pembagian kerja gender tradisional (*gender base division of labour*) menempatkan pembagian kerja, perempuan di rumah (sektor domestik) dan laki-laki bekerja di luar rumah (sektor publik). Pembagian kerja yang demikian ini dianggap baku oleh sebagian masyarakat dan diperkuat oleh Undang-Undang Perkawinan. Pembagian kerja seperti ini oleh kaum feminis sering disebut dengan istilah pembagian kerja seksual, yaitu suatu proses kerja yang diatur secara hirarkhis, yang menciptakan kategori-kategori pekerjaan subordinat yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan *stereotype* jenis kelamin tertentu. Pembagian kerja seksual ini telah melahirkan kerja-kerja khas perempuan yang secara hirarkhis menempati tempat subordinat, sehingga karena itu ia dihargai lebih rendah.

Kota Tasikmalaya sebagai kota yang terkenal dengan sebutan Kota 'santri' karena terkenal dengan keteguhan masyarakatnya dalam memegang teguh nilai-nilai keagamaan menjadi sangat menarik apabila diteliti bagaimana anggota legislatif terpilihnya (terutaman anggota legislatif terpilih perempuan) dapat membuat kebijakan-kebijakan yang berkeadilan jender. Sehingga dengan dibuatnya kebijakan yang berkeadilan gender dengan sendirinya akan menghapus perempuan dari keadaan yang terpinggirkan dan perempuan maupun laki-laki dapat bekerja/berkarya tanpa adanya sekat-sekat baik itu ruang privat maupun ruang publik.

## **PERUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang permasalahan diatas maka permasalahan yang akan dibahas, yaitu: sejauhmana perempuan yang duduk di parlemen dapat membuat kebijakan yang berkeadilan gender diantara dikotomi antara ruang privat dan ruang publik?

## **TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana perempuan yang duduk di parlemen dapat membuat kebijakan yang berkeadilan gender diantara dikotomi antara ruang privat dan ruang publik.

## **MANFAAT PENELITIAN**

### **Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan menambah wawasan pengetahuan serta mengetahui penerapan teori dengan realitas sosial yang ada sehingga dapat dijadikan referensi bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam disiplin ilmu sosial dan ilmu politik.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan gambaran dan masukan bagi pemerintah khususnya pemerintah Kota Tasikmalaya agar lebih memperhatikan kebijakan yang berkeadilan gender.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Budaya Politik**

Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu. Dengan kata lain, bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa itu. Lebih jauh mereka menyatakan, bahwa warga negara senantiasa mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki. Dengan orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik. Almond dan Verba, selain mengelompokkan tipe orientasi budaya politik, juga melakukan klasifikasi tipe-tipe budaya politik. Kebudayaan politik dikategorikan menjadi kebudayaan politik parokial, subyek, dan partisipan (Almond dan Verba, 1984: 20-22).

### **Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi berasal dari kata *participation* yang berarti mengambil bagian atau pengikutsertaan. Secara harfiah, partisipasi berarti “turut berperan serta dalam suatu kegiatan”, “keikutsertaan atau peran serta dalam suatu kegiatan”,

“peran serta aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan”. Partisipasi dapat didefinisikan secara luas sebagai “bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan”.

Pada dasarnya partisipasi masyarakat dan pembangunan mencakup dua aspek, yaitu hak dan kewajiban. Dalam aspek hak dimaksudkan bahwa pada dasarnya setiap warga Negara mempunyai peluang untuk berpartisipasi guna memanfaatkan kesempatan yang timbul dalam proses pembangunan disamping berhak menikmati hasil pembangunan tersebut.

### **Teori Gender**

Istilah gender masih relatif baru dalam tradisi kamus sosial, politik, hukum dan terutama agama di Indonesia. Di sisi lain, tema gender masih cenderung dipahami secara pejoratif. Banyak orang masih sangat antipati dan apriori terhadap istilah gender. Bagi banyak orang, kata gender bernuansakan semangat pemberontakan kaum perempuan yang diadopsi dari nilai-nilai Barat yang tidak bermoral dan tidak religius. Jauh dari apa yang sudah terlanjur dituduhkan banyak orang mengenai isu gender selama ini, sesungguhnya diskursus gender mempersoalkan terutama, hubungan sosial, kultural, hukum dan politik antara laki-laki dan perempuan. Karena itu, satu hal yang harus ditegaskan bahwa pemikiran tentang gender, pada intinya hanya ingin memahami, mendudukan dan menyikapi relasi laki-laki dan perempuan secara lebih proporsional dan lebih berkeadilan dalam relasi antara keduanya sebagai hamba tuhan. Seperti dalam hal berpartisipasi Politik dimana menurut Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif dan Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Parpol), kuota keterlibatan perempuan dalam dunia politik adalah sebesar 30%, terutama untuk duduk di dalam parlemen. Bahkan dalam Pasal 8 Butir d Undang-Undang No. 10 tahun 2008, disebutkan bahwa penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan kaum perempuan pada kepengurusan partai politik pada tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan partai politik untuk selanjutnya dapat menjadi peserta pemilu. Dan Pasal 53 UU mengatakan bahwa daftar bakal calon peserta pemilu juga harus memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian kualitatif menghasilkan data berupa ucapan, tulisan dan perilaku serta penekanan pada aspek subjektif yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Metode ini langsung menunjuk *setting* dan individu-individu dalam seting itu secara keseluruhan materi (Bogdan dan Taylor, 1992). Data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih daripada sekedar angka atau frekuensi (Sutopo, 1988).

Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel bertujuan (*purposive sampling*) dimana peneliti memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui masalahnya secara mendalam (Goezt & Le Comple, 1984, dalam Heribertus Sutopo, 1988: 21-22) dengan demikian, pemilihan informan tidak ditekankan secara kuantitas, melainkan ditekankan pada kualitas pemahamannya terhadap masalah yang akan diteliti. Dalam pelaksanaan pengumpulan data, pilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti memperoleh data. Mengingat jumlah informan dapat berkembang hingga informasi yang dibutuhkan diperoleh, maka dalam hal ini peneliti juga akan melakukan penelitian dengan menggunakan teknik *snowball sampling*.

Berkaitan dengan fokus penelitian, maka informan yang dipilih sebagai sumber pengumpulan data dan pengetahuan permasalahan penelitian yang akan dikaji adalah sebagai berikut: Anggota Legislatif terpilih DPRD Kota Tasikmalaya periode 2009-2014 dan anggota masyarakat Kota Tasikmalaya khususnya perempuan.

## **PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Kota Tasikmalaya**

Kota Tasikmalaya terletak di jalur utama selatan pulau Jawa di wilayah provinsi Jawa Barat. Kota ini juga memiliki perkembangan yang lebih baik dibandingkan kota-kota besar lainnya yang cenderung stagnan atau jalan di tempat tanpa ada pembangunan yang berarti atau signifikan. Oleh karena itu,

para investor baik itu investor lokal maupun asing yang akan menanamkan modalnya perlu melihat kota ini sebagai salah satu kota yang sangat potensial dan strategis untuk mengembangkan usaha. Bagi para investor lokal yang akan melakukan ekspansi atau perluasan cabang dapat menjadikan kota ini sebagai salah satu pilihan terbaik. Bagi investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, kota ini dapat dijadikan basis usaha baru.

Di Indonesia, kawasan potensial saat ini harus dikembangkan ke daerah-daerah sehingga pembangunan dapat lebih merata, saat ini kawasan industri hanya terpusat di Jabodetabek, Surabaya, Semarang dan Bandung, hal ini dapat menyebabkan kawasan tersebut menjadi jenuh dan tidak terkendali. Oleh karena itu, Kota ini dengan tangan terbuka membuka kesempatan yang sangat besar bagi para investor untuk menanamkan modalnya di kota ini. Bidang-bidang yang sangat potensial di kota ini diantaranya adalah bidang perhotelan, perbankan, pusat perbelanjaan baru, pusat pendidikan, pusat wisata belanja dan pusat industri. Sebagai kota besar yang berkembang pesat dan kota yang memiliki segudang potensi alam, pusat belanja dan oleh-oleh, pusat budaya maupun seni, sebagai tempat perhelatan acara-acara akbar seperti festival, kejuaraan nasional, pusat kuliner, dan tujuan pendidikan utama, kota ini masih minim jumlah hotel yang representatif dibandingkan kota-kota besar lainnya, oleh karena itu bidang perhotelan sangat cocok untuk dikembangkan di kota ini. Kota Tasikmalaya masih membutuhkan banyak jumlah hotel baru untuk lebih memajukan geliat ekonomi di kota ini.

Kota Tasikmalaya pantas disebut "*The next second big city after Bandung*", karena jaraknya yang dekat dengan ibukota Jawa Barat, yakni Bandung dan kota yang semakin tumbuh pesat menjadikannya sebagai salah satu wilayah utama terpenting di region Jawa Barat. Dalam beberapa tahun mendatang, Kota Tasikmalaya mungkin bakal menyalip kota-kota besar lainnya seperti Kota Cirebon dan Bogor, menjadi kota terbesar kedua di Jawa Barat dalam seluruh bidang perekonomian, kemajuan kota dan lain-lain. Hal ini terbukti dari usianya yang baru beberapa tahun, namun kemajuannya hampir setara dengan Kota Cirebon dan Bogor yang usianya sudah hampir lebih dari 50 tahun. Progres kemajuan pembangunan Kota Tasikmalaya sendiri yakni mungkin hampir setara dengan Bandung dalam seluruh bidang perekonomian.

## **Profil Anggota DPRD Perempuan Kota Tasikmalaya**

Anggota DPRD Perempuan yang ada di Kota Tasikmalaya periode 2009-2014 berjumlah tiga orang yaitu:

1. Hj. Ai Popon Purnawati Dari Partai Persatuan Pembangunan  
Visi Sukses : Pemberdayaan perempuan dalam upaya mewujudkan Kota Tasikmalaya yang madani.
2. Hj. R. Ratnawulan Dari Partai Golongan Karya  
Visi Sukses : Dengan semangat pengabdian yang tulus, disertai kebersamaan, persatuan dan kesatuan bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat mewujudkan masyarakat yang sehat, aman, damai , sejahtera, demokratis serta Memajukan kesetaraan gender dan peran aktif wanita.
3. Eti Guspitawati Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  
Visi Sukses :
  - Fungsi Legislasi  
Bersama-sama dengan eksekutif membentuk produk hukum yang sesuai dan aspiratif masyarakat Kota Tasikmalaya
  - Fungsi Pengawasan  
Berusaha melaksanakan pengawasan terhadap pelaksana (eksekutif) sehingga kontrol terhadap eksekutif dapat berjalan dengan baik bebas dari KKN.
  - Fungsi Anggaran  
Menyusun anggaran bersama-sama dengan eksekutif secara efisien dan efektif tanpa mengindahkan kepentingan masyarakat umum sehingga asas Pemborosan dapat ditekan serendah mungkin.

Meskipun demikian, secara garis besar majunya tiga anggota dewan daerah Kota Tasikmalaya di atas dalam kancah politik pada dasarnya ada yang memang sudah dirintis dari menjadi anggota darmawanita demi menyeimbangi karir suami sebagai pejabat pemerintah, sampai mengikuti berbagai kegiatan organisasi wanita maupun organisasi politik demi meniti karir di dunia politik praktis. Maju menjadi anggota dewan tidaklah semudah yang dibayangkan. Terlebih bagi seorang perempuan di kota satri yang sarat dengan budaya Islam yang tidak jarang di politisasi demi kepentingan tertentu. Perempuan harus

berjuang untuk dapat eksis berkarir di dunia politik mulai dari wilayah privat dengan berusaha untuk membagi waktu dalam keluarga sampai di wilayah publik dan bersaing dengan kaum laki-laki dalam pergulatan politik. Anggota perempuan DPRD Kota Tasikmalaya salah satunya ada yang Terinspirasi oleh karir suami dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak membuat suatu hambatan bagi seorang perempuan untuk ikut aktif ambil bagian berkecimpung dalam bidang politik.

Meskipun ada dikotomi antara ruang privat dan ruang publik bagi kaum perempuan yang membuat mereka terpaksa memilih ruang privat sebagai pilihan utama karena beranggapan sudah menjadi kodratnya. Akan tetapi tidak berlaku bagi Hj. Ratnawulan Adil. D. Sebagian perempuan dia tetap dapat eksis membina karir politiknya demi ikut menjadi pembuat keputusan politik. Mengapa? Karena baginya perempuan memiliki kebutuhan– kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami paling baik oleh perempuan sendiri. Kebutuhan – kebutuhan ini meliputi:

- a. Isu-isu kesehatan reproduksi, seperti cara KB yang aman.
- b. Isu-isu kesejahteraan keluarga, seperti harga sembilan bahan pokok yang terjangkau, masalah kesehatan dan pendidikan anak.
- c. Isu-isu kepedulian terhadap anak, kelompok usia lanjut dan tuna daksa ( cacat tidak bekerja)
- d. Isu-isu kekerasan seksual.

Keikutsertaan perempuan sebagai pembuat keputusan politik dapat mencegah diskriminasi terhadap perempuan yang selama ini terjadi dalam masyarakat, seperti:

- a. Diskriminasi di tempat kerja yang menganggap pekerja laki-laki lebih tinggi nilainya daripada perempuan. Misalnya penetapan upah yang berbeda antara laki-laki dan perempuan untuk beban kerja yang sama.
- b. Diskriminasi di hadapan hukum yang merugikan posisi perempuan misalnya : kasus perceraian.

Kebutuhan-kebutuhan tersebut diatas hanya dipahami oleh kaum perempuan yang merasakan langsung. Sehingga akan sangat ironis jika pengambilan keputusan yang menyangkut hidup kaum perempuan juga diputuskan oleh kaum laki-laki tanpa melibatkan orang yang bersangkutan yaitu perempuan. Hal itulah yang menjadi penyebab perempuan memiliki kemaun

untuk berperan dalam dunia politik praktis dan menentukan sendiri kebijakan yang berhubungan dengan kelangsungan hidup perempuan. Tidak bisa dipungkiri bahwa budaya patriarki yang melekat pada sebagian besar masyarakat Kota Tasikmalaya khususnya telah membuat peran perempuan terpinggirkan. Hal ini banyak disebabkan oleh konstruksi sosial yang sangat kuat. Konstruksi yang membentuk perempuan ada dibawah kontrol laki-laki dengan segala kelemahan yang di tonjolan. Label dan cap yang diberikan pada sosok perempuan sangat kental sebagai sosok yang lemah, tidak bermanfaat dan terbelenggu ketergantungan telah di doktrin secara turun temurun.

Perempuan diposisikan pada kelas dua yang tempatnya diruang privat saja dengan segala kesibukan yang tiada henti dan tidak berbekas. Perempuan dianggap tidak pantas bergelut dengan dunia politik yang penuh dengan kekerasan dan kekasaran permainan kekuasaan. Perempuan dinilai tidak mampu memimpin dan membuat kebijakan karena patron membentuk perempuan sangat tendensius mengutamakan perasaan sehingga jauh dari sikap rasionalitas, persepsi negatif tersebut dilekatkan pada perempuan sendiri telah terstruktur sedemikian rupa dibenak kaum perempuan dan kaum laki-laki. Padahal perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara dalam mengatur kesejahteraan manusia, begitu pula dalam hal mengaktualisasikan perannya. Namun realitas yang terjadi perempuan masih terkungkung oleh tidak adanya ruang kesempatan memadai mengaktualisasikan perannya.

### **Dikotomi Ruang Privat dan Ruang Publik Perempuan dalam Partisipasi Politik**

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Dalam pengertian umum, partisipasi adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Kegiatan ini dapat berupa pemberian suara dalam pemilu, menjadi anggota suatu partai dan lain sebagainya. Herbert McClosky mengatakan bahwa:

“Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses

pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum”

Partisipasi juga berlaku untuk perempuan dalam berbagai bidang termasuk partisipasi dalam politik praktis dan memutuskan untuk menjadi anggota Dewan. Meskipun secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan perempuan sebagai warga negara dalam mempengaruhi pengambilan keputusan, dan mempengaruhi kehidupan bangsa relatif kecil, akan tetapi diperlukan kemauan untuk memulai memutuskan berpartisipasi demi menepis konstruksi sosial selama ini sudah terbentuk. Di negara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi perempuan sebagai warga negara juga meningkat. Dapat dikatakan bahwa modernisasi menghasilkan partisipasi yang meluas tidak hanya pada kalangan laki-laki semata. Terlebih lagi dengan maraknya isu kesetaraan Gender telah membuat meningkatnya peran perempuan di dunia publik. Ini merupakan awal yang baik demi terwujudnya kesetaraan Gender.

Partisipasi perempuan Indonesia dalam politik, bukanlah merupakan hal yang baru lagi. Perempuan telah turut serta secara aktif dalam pergerakan kebangsaan bahkan sebelum datangnya masa kolonialisme. Salah satu implementasi nyata bagi perempuan Indonesia dalam bidang politik adalah pemilu 1955 dimana perempuan yang memenuhi persyaratan untuk dipilih dan memilih telah ikut serta dalam kegiatan politik yang sangat berarti itu. Sejak saat itu partisipasi perempuan dalam berbagai lembaga pemerintahan dari yang rendah sampai yang tinggi serta berkecimpungnya mereka dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan politik tidak lagi merupakan hal yang aneh (Isbodroini, 1993).

Di Kota Tasikmalaya, meskipun keberadaan anggota DPRD perempuan belum memenuhi syarat kuota 30% karena hanya tiga orang perempuan saja yang menjadi anggota DPRD dari total jumlah anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Hal ini merupakan awal yang baik untuk menunjukkan eksistensi perempuan sudah mulai bisa diperhitungkan di dunia publik. Meskipun ini juga memperlihatkan bahwa tingkat partisipasi kaum perempuan dalam politik di Kota Tasikmalaya masih dibawah standar kuota yang telah disepakati yaitu 30%. Keadaan ini tidak bisa dipungkiri disebabkan oleh banyak faktor seperti konstruksi

sosial yang sudah terbentuk dimana perempuan lebih baik mengurus rumah tangga dibandingkan harus bekerja di luar. Untuk itulah dibutuhkan Salah satu wujud nyata dari tumbuhnya kesadaran kekuatan politik perempuan ditandai dengan keterlibatan secara aktif perempuan dalam proses-proses politik seperti ikut aktif dalam proses pengambilan keputusan di tingkat Kota dengan menjadi anggota DPRD. Tak terkecuali perempuan yang selama ini masih senantiasa terkekang dalam budaya patriarki yang melekat dalam budaya Indonesia. Selain itu perlu dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan program kuota 30% ini agar dari tahun ke tahun mengalami adanya peningkatan. Banyak cara bisa ditempuh seperti; sosialisasi PEMILU, seminar-seminar pendidikan politik, peran partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi dan banyak lagi cara yang dapat dilakukan untuk mencapai target 30%.

Keterwakilan perempuan dalam politik di Kota Tasikmalaya diharapkan secara nyata tidak saja didasarkan pada keikutsertaannya dalam pengambilan keputusan, tetapi juga kontribusinya untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Keterwakilan perempuan dalam politik didasarkan pada UU No. 12 Tahun 2003 dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berisi mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat.

Budaya politik masyarakat Tasikmalaya memang belum percaya penuh kepada kepemimpinan perempuan. Walaupun keinginan dan kemampuan perempuan dalam politik sudah terpenuhi jika tidak adanya dukungan dari masyarakat untuk memilihnya pasti tidak akan berhasil. Dukungan dari keluarga, masyarakat dan partai politik bagi perempuan sangat berpengaruh. Apalagi banyak masyarakat memandang sebelah mata pada kaum perempuan, perempuan selalu di nomor duakan baik dari segi kemampuan ataupun dari segi posisi.

DPRD Kota Tasikmalaya terdapat anggota Legislatif perempuan yang berpendapat bahwa tidak ada kendala dalam pencalonan, partai politik mereka sangat memudahkan dan mendukung. Tapi ada juga salah satu caleg perempuan yang mempunyai kendala dari keluarga yang kurang setuju dengan peran anggota keluarganya terutama perempuan jika harus berkecimpung dalam

dunia politik. Hal ini dikarenakan ketakutan terjadi kesibukan yang menyita waktu bersama keluarga terlebih jika ada jadwal rapat paripurna yang tidak menutup kemungkinan berlangsung sampai dini hari. Hal ini jelas menjadi dikotomi pilihan antara ruang privat atau ruang publik. Selain itu juga terdapat ketakutan terhadap dunia politik yang dianggap menyeramkan dengan menghalalkan segala cara demi mendapatkan posisi strategis dalam politik dan dianggap tidak cocok untuk karakteristik perempuan yang diidentikan dengan makhluk sosial yang lemah lembut, pengasih dan tidak menyukai kekerasan. Hal ini bertolak belakang dengan partai politik yang berusaha mengusung perempuan untuk maju dalam pemilu dan berusaha memenuhi syarat terakomodasinya 30% keterwakilan perempuan. Dari semua caleg perempuan yang penulis wawancarai mereka mengatakan tidak ada kendala dari partai politik tetapi kendalanya hanya dari internal perempuan yaitu masih banyak yang belum berani tampil di arena politik, mereka belum siap bersaing dengan lawan politik mereka yang mayoritas laki – laki. Begitupun Partai politik tidak pernah mempersulit bagi perempuan yang mau maju aktif berpolitik, partai politik selalu mendorong kader perempuan untuk berani tampil. Meskipun belum adanya *platform* partai yang secara konkrit membela kepentingan perempuan. Hal ini menjadi momen bagi aktivis wanita Indonesia untuk memperjuangkan hak publik perempuan terutama di politik.

Di Indonesia, Keterwakilan perempuan dalam politik membawa dua persoalan yaitu: pertama, masalah keterwakilan Perempuan yang sangat rendah di ruang publik dan kedua, masalah belum adanya *platform* partai yang secara konkrit membela kepentingan perempuan. Hal ini menjadi momen bagi aktivis wanita Indonesia untuk memperjuangkan hak publik perempuan terutama di politik.

Keterwakilan perempuan Indonesia secara politik dipatok dengan kuota 30 persen. Pada pemilu 2004 telah dicoba diterjemahkan oleh berbagai partai pelaksana pemilu, tetapi keterwakilan tersebut belum mencapai target 30 persen yang dimaksudkan. Dalam UU RI No 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 65 ayat 26 (1) berbunyi: Setiap partai politik Peserta Politik dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Dalam pasal ini

terdapat pengertian bahwa *platform* untuk keterwakilan perempuan telah ditentukan sekurang-kurangnya 30 persen, artinya tidak kurang dari 30 persen. Penetapan terhadap kuota 30 persen bagi perempuan Indonesia dalam politik merupakan satu bentuk akses politik. Menurut Galnoor (Nimmo, 2003) akses politik diartikan kepada seberapa besar kesempatan yang didapat dan dimiliki oleh seseorang terhadap politik. Lebih lanjut Galnoor mengatakan bahwa yang dimaksud akses adalah kesempatan seseorang untuk mengirimkan pesan politik dari bawah ke atas, dari “pinggiran “ ke pusat, dan dari individu-individu kepada para pemimpin.

## **PENUTUP**

Perempuan adalah sosok yang diidentikkan dengan kelemahan lembut, kesabaran, dan keibuan. Karena hal inilah perempuan dianggap tidak cocok berkecimpung dalam bidang politik yang penuh dengan persaingan, bentrok kepentingan dan kekerasan psikologis lain yang tidak mencerminkan jiwa seorang perempuan. Namun seiring dengan perkembangan jaman, ilmu dan teknologi serta informasi, membuat stereotipe terhadap perempuan mulai terkikis sedikit demi sedikit. Dengan berbagai pembuktiannya perempuan mulai diakui eksistensinya oleh berbagai pihak, lambat laun peran perempuan pun akhirnya mengalami perubahan yang cukup signifikan. Saat ini, Banyak perempuan yang tidak hanya berkecimpung pada peran domestik saja namun sudah mulai merambah pada peran publik, salah satunya dengan mulai terjun pada dunia politik dan ikut bersaing dengan kaum laki-laki dalam perebutan kursi legislatif yang kemudian akhirnya mengantarkan mereka duduk menjadi anggota legislatif.

UU No. 12 Tahun 2003 dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berisi mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat pada akhirnya kedua kebijakan ini telah membuka jalan yang sangat luas bagi perempuan untuk berperan dalam dunia politik. Dua kebijakan tersebut akhirnya memaksa partai politik untuk memberikan peran yang lebih bagi perempuan.

Perempuan pada akhirnya dapat membuktikan bahwa tidak mereka tidak hanya dapat berperan dalam kehidupan privat saja namun, mereka juga dapat

berperan dan berkecimpung dalam kehidupan publik. Sehingga, dengan adanya pergeseran pandangan terhadap perempuan saat ini diharapkan dapat lebih memajukan perempuan.

---

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori dan Sobirin Malian (Editor), *Membangun Hukum Indonesia : Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008.
- Apter, E. David. 1988. *Pengantar Analisa Politik*, alih bahasa Yasogama. CV Rajawali. Jakarta.
- Azwar, Saefuddin. 2003. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. (Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung, 2003.
- Budiardjo, Miriam. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Prenada Media Group: Jakarta.
- Bungin, B. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Creswell, J. W. 1998. *Qualitatif Inquiry and Research Design*. Sage Publications, Inc: California.
- Dahlan Thalib, Hamidi dan Huda, Edisi revisi, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Jaya, Jakarta, 2001
- Duverger, Maurice. 1981. *Partai Politik Dan Kelompok Penekan*. Alih Bahasa Laila Hasyim. Jakarta.
- Easton, David. 1984. *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*. Alih Bahasa Sahat Simamora. Bina Aksara. Jakarta.
- Fromm, Erich, *Cinta, Seksualitas, Matriarki, Gender*, diterjemahkan oleh Pipit Maizier, Jalasutra, Jogjakarta, 2002
- Fakih, Mansour, *Jalan Lain Manifesto Intelektual Organik*, INSIST Press, Jogjakarta, 2001
- Fakih, Mansour. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. INSIST. Jogjakarta 2001.

Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Karam, Azza 2003, "Partisipasi Politik Perempuan: Tinjauan Strategi dan Kecenderungan" dalam *Partisipasi Politik Perempuan dan Tata Pemerintahan yang Baik: Tantangan Abad 21*, UNDP.

Lexy, J. Moleong, 2006; *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi Bandung : Remaja Rosdakarya.

Patilima, Hamid. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Prasetyo, Eko, *Orang Miskin Dilarang Sekolah*, INSIST Press, Jogjakarta, 2003 hal. 154

Subhan Zaitunah, *Perempuan dan Politik Dalam Islam*, Pustaka Pesantren (LKIS), Jogjakarta , 2004

Subiyantoro, E.B. 2002, "Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia" dalam *Suara Hak-Hak Perempuan di Radio Jurnal Perempuan*, Penyunting: Maria Amiruddin, Yayasan Jurnal Perempuan: Jakarta.

Tutik, T.T. 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka: Jakarta.

#### **Sumber Lain:**

*Kaum Perempuan Perlu Terlibat*, Suara Merdeka ,2003, 16 Mei, hal 2

<http://massofa.wordpress.com/2008/01/14/kupas-tuntas-metode-penelitian-kualitatif-bag-2/>

Lembaga Kajian Wanita Surabaya tahun 1987, dengan judul Peran Perempuan Di Jawa Timur

Penelitian tentang Gender Sensitivity Dalam Platform Partai Politik oleh Lembaga Penelitian Universitas Airlangga Surabaya tahun 2003

Penelitian tentang Faktor yang mempengaruhi persepsi wanita tentang partai politik pada tahun 1992 di Yogyakarta oleh Ria Angin Mahasiswa UGM

Undang-undang Dasar 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 68 Tahun 1958 Tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita